

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil peran penting dalam peningkatan perekonomian Negara ini. Teruji dalam beberapa kali Indonesia mengalami krisis ekonomi, yaitu pada tahun 1998 banyak perusahaan besar begitu terdampak dengan adanya krisis tersebut, namun sektor UMKM hadir dan tetap eksis. Hal itu dikarenakan UMKM yang tidak begitu bergantung pada modal besar dan atau pinjaman dari bank asing sehingga sektor ini tidak mengalami guncangan yang begitu besar (Wilantara & Sulistiawati, 2016).

Kontribusi UMKM dalam pembangunan negeri ini tidak diragukan lagi, dimana UMKM memiliki kontribusi sebesar 61% dari PDB pada tahun 2018 berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116 juta orang pada tahun 2018 (Depkop, 2018). Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah UMKM Indonesia sudah mencapai angka 64.194.057 Unit yang mengalami peningkatan sebesar 2,02 % dari tahun sebelumnya. Adapun secara khusus angka UMKM di Kota Gorontalo diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 Database UMKM Aktif Se-Kota Gorontalo 2017-2019

No	Tahun	Klasifikasi Usaha			Total
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	2017	5161	2401	458	8020
2	2018	7795	2622	400	10817
3	2019	8598	2642	400	11640


Sumber : (Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, 2020)

Hal ini menandakan betapa besarnya potensi UMKM dalam penerimaan Negara dari sektor pajak. Namun sangat disayangkan pada tahun 2020 sektor ekonomi Indonesia mendapatkan pukulan yang sangat keras termasuk UMKM. menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* bahwa krisis ekonomi pada pandemi Covid-19 ini memiliki perbedaan dengan krisis ekonomi sebelumnya, dimana terdapat guncangan pada permintaan dan penawaran secara bersamaan, sehingga aktivitas ekonomi saat ini harus menurun lebih tajam dalam beberapa dekade (Suryanto, 2020). Ditambah lagi dengan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kebijakan ini mengharuskan beberapa jalan utama, tempat usaha, dan perbatasan provinsi dan kabupaten kota harus ditutup sehingga mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM dengan adanya kebijakan PSBB menurut Chari, (2020) diantaranya adalah angka pemutusan hak kerja yang tidak sedikit, banyak karyawan yang dirumahkan, menurunnya volume dan omset penjualan, menurunnya jumlah pembeli UMKM, pasar ditutup, dan tidak sedikit UMKM yang terancam gulung tikar. Menurut OECD dalam (Sugiri, 2020) bahwa ambruknya UMKM secara luas akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional, dan pertumbuhan global, bahkan pada sektor keuangan, mengingat 60-70% tenaga kerja di Negara OECD didominasi oleh UMKM. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam (kemenkeu.go.id, 2020) Penerimaan pajak hingga Agustus 2020 mengalami kontraksi 15,6%, dan beliau juga menyatakan bahwa semua sektor usaha termasuk UMKM mengalami *negative growth* serta juga mengalami tekanan usaha akibat dari kebijakan PSBB termasuk insentif pajak yang diberlakukan pemerintah menjadi tekanan dalam penerimaan Negara.

Sama halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, UMKM di Provinsi Gorontalo pun ikut terpukul dengan adanya pandemi covid-19 ini. berdasarkan laporan Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Gorontalo UMKM tidak bisa menghindari dampak pandemi, karena untuk mencegah penularannya setiap orang wajib melaksanakan *physical distancing* atau menjaga jarak secara fisik antar anggota masyarakat. Berikut data UMKM terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Gorontalo.

Gambar 1 Data UMKM Terdampak Corona



Sumber: (Direktorat Jendral Perbendaharaan Gorontalo, 2020)

Jumlah terbanyak debitur terdampak berada di Kabupaten Gorontalo disusul debitur di Kota Gorontalo. Hal ini tentu akan berdampak besar bagi perekonomian Provinsi Gorontalo secara keseluruhan dengan mengingat sebaran lokasi jumlah debitur pada diagram di atas berada di wilayah Kota Gorontalo dan daerah penyangga terdekatnya yaitu Kabupaten Gorontalo.

Akibat dari dampak pandemi ini terhadap perekonomian di Provinsi Gorontalo yang khususnya Kota Gorontalo, menunjukkan adanya penurunan tingkat penerimaan pajak antara tahun 2019 dan tahun 2020. Secara keseluruhan Kepatuhan wajib pajak Kota Gorontalo secara keseluruhan (PPh dan PPN) mengalami penurunan untuk WP bayar per tahun dan kepatuhan SPT Laport mengalami peningkatan. Sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Kota Gorontalo
Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2018-2020 dan Jumlah WP**

Tahun Laporan/Tahun Bayar	Kepatuhan SPT per Tahun Laporan	Jumlah WP Bayar per Tahun Bayar
2018	20,168	6,631
2019	21,096	6,134
2020	21,540	4,826

Sumber : (KPP Pratama Gorontalo, 2021)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2019 penerimaan pajak PPh 21 di Kota Gorontalo sebesar Rp. 399.251.282.753 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka penerimaan sebesar Rp. 341.957.800.596. Selisih antara penerimaan pajak PPh kota Gorontalo tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp. 57.293.482. Hal ini tentu jauh dari target penerimaan pajak yang seharusnya. Serta jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT selama tahun 2020 sebanyak 1.695 wajib pajak dari total wajib pajak terdaftar sebanyak 25.699 wajib pajak. Hal ini juga menurun dibandingkan tahun 2019 dimana kota Gorontalo memiliki 11.900 wajib pajak.

Dalam Sugiri (2020) pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan UMKM salah satu diantaranya adalah memberikan insentif pajak. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan, (Hamijaya, 2015) dalam Ayu, (2019). Tujuan dari insentif pajak salah satunya adalah dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Insentif pajak dalam penelitian ini adalah insentif

yang diberikan pemerintah melalui diterbitkannya PMK. No.44/PMK.03/2020 pada tanggal 27 April 2020, sebagai informasi bahwa PMK ini menggantikan PMK No.23/PMK.03/2020 yang sebelumnya hanya memberikan insentif pajak pada sektor industri, dimana tidak ada tidak satu pun jenis usaha yang diberikan insentif kecuali reparasi serta pemasangan. Sedangkan pada PMK No. 44/PMK.03/2020 lebih memperluas lagi jangkauannya (Sihombing, 2020). Insentif pajak yang dijangkau dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) adalah sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 DTP (ditanggung pemerintah)
2. PPh UMKM ditanggung pemerintah
3. Pembebasan PPh Pasal 22
4. Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%
5. Pengembalian pendahuluan PPN

Regulasi insentif pajak dimasa pandemi covid-19 terus mengamali perubahan dengan tujuan untuk dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam pemulihan ekonomi. PMK 44 dinilai sudah tidak relevan lagi sehingga diterbitkan PMK 86 untuk menggantikan PMK 44. Dikarenakan pandemi yang belum kunjung usai maka diberlakukan lagi PMK [Nomor 110/PMK.02/2020](#) yang masih berlaku hingga saat ini. yang berbeda pada PMK 110 ini adalah pengurangan angsuran PPh 25 menjadi sebesar 50% dari yang semula hanya 30 %.

Dalam Penelitian ini akan lebih difokuskan pada PPh Final UMKM DTP (Ditanggung pemerintah). Pada insentif ini pemerintah memberikan insentif pajak

bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun dengan wujud stimulus pengenaan PPh 0% hingga akhir Desember 2020. Namun menurut Sudarso Direktur Pelaksana Ditjen Perbendaharaan dalam (Kurniawati, 2020) penyerapan anggaran insentif ini baru dimanfaatkan sebesar 19% secara nasional, artinya baru 229.850 pelaku UMKM yang memanfaatkan stimulus tersebut, sedangkan Menurut data KPP Pratama Gorontalo per Januari 2021 khusus Provinsi Gorontalo UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini sebesar 189 pelaku UMKM. Hal ini tentu menunjukkan angka realisasinya masih sangat rendah. Mengingat insentif pajak dalam beberapa penelitian terdahulu justru berbanding terbalik dengan kondisi saat ini.

Dalam penelitian Khairiyah & Akhmadi, (2019) insentif pajak yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun tingkat penerimaan Negara mengalami penurunan dengan adanya insentif pajak sebesar 0.5%. Pada penelitian Sari, (2018) juga menunjukkan hal yang sama yakni terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 40% pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya Serta dalam Penelitian Putra & Supratini, (2019) Dari hasil analisis membuktikan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentu menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan pada kebijakan insentif pajak sebelum dan di era pandemi covid-19. Padahal Insentif pajak dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 dimasa pandemi covid-19 yaitu PPh Final DTP (ditanggung pemerintah) atau sebesar 0% dibandingkan dengan kebijakan insentif pajak sebelumnya yaitu pada PP No. 23 Tahun 2018 yang sebesar 0.5%.

Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah yaitu pemberian insentif pajak dalam rangka penyelamatan UMKM khususnya UMKM yang berada di Kota Gorontalo dari dampak Pandemi Covid-19. Serta pada penelitian ini akan mengungkap perspektif masyarakat tentang kebijakan tersebut apakah merupakan tindakan yang tepat dalam menyelamatkan usaha dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai realisasi dari kebijakan ini. Setelah melakukan studi literatur, penelitian ini terbilang baru dan memiliki orisinalitas karena mengangkat isu terkini dan berdasarkan *status quo* yang ada saat ini.

1.2. Fokus Penelitian

Pada Penelitian kali ini lebih berfokus pada analisis implementasi insentif pajak dimasa Pandemi Covid-19 yaitu PPh 21`Final UMKM DTP terhadap potensi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gorontalo.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi insentif pajak PPh 21 Final UMKM DTP dimasa pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana Potensi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gorontalo setelah diterbitkannya insentif pajak PPh 21 Final UMKM DTP?

1.4. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui implementasi insentif PPh 21 Final UMKM DTP dimasa pandemi Covid-19.
- b. Mengungkap potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diterbitkannya insentif PPh 21 Final UMKM Ditanggung pemerintah di Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut penjabarannya :

- a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang perpajakan dan akuntansi keperilakuan.
2. Dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dan dapat mengujinya dalam penelitian secara kuantitatif.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan dan rekomendasi terhadap pemangku kebijakan dan KPP Prtama Gorontalo khususnya sebagai motor penggerak dalam implementasi kebijakan insetif pajak di Kota Gorontalo tentang gambaran masyarakat dalam menyikapi peraturan menteri keuangan tersebut serta menjadi evaluasi dimasa yang akan datang.